



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIYONO Bin MARIJAN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 2 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pamuruyan Ds. Pamuruyan Rt. 01
Rw. 01 Kec. Cibadak Kab. Sukabumi atau
Perum Depan Puskesmas Jatinegara Rt.
01 Rw. 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyono Bin Marijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mariyono Bin Marijan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Rek: 0901637155 atas nama MARIYONO;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01278 atas nama DWI KISWORD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sukra Bin Bakri (Alm);

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab untuk membiayai sekolah anak dan Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor REG. PERKARA PDM-125/SLW/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Mariyono Bin Marijan** pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya di suatu waktu pada tahun 2023 di rumah Sdr. TASRIPIN, ikut Ds. Sidaharja Rt. 08, Rw. 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Guntoro Bin Casmadi dihubungi oleh Sdr. Taspirin menyampaikan ada tim yang dapat menemukan TR (Tokek Rumah) Dimana setelah Guntoro Bin Casmadi datang kerumah sudah kumpul Sdr. Sunarko dan Sdr. Gunawan Priambodo. Setelah duduk Bersama tersebut Sdr. Sunarko menyampaikan ada Orang Pintar/dukun yang dapat menarik/mewujudkan Tokek Rumah dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan setelah Guntoro Bin Casmadi menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas) hari uang milik Guntoro Bin Casmadi sudah dikembalikan Bersama dengan hasil penjualan Tokek Rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa menyampaikan bahwa harga Tokek Rumah tersebut menyampa seratus triliun. Apabila uang sudah diserahkan yang bersangkutan akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembeliannya di daerah Jawa Timur satu hari satu malam alat tersebut di bawa ke Orang Pintar/dukun untuk ritual terakhir pengambilan Tokek Rumah. Setelah Tokek Rumah di ambil akan di lakukan transaksi penjualan Tokek Rumah tersebut dengan harga seratus triliun. Hasil penjualan tersebut Guntoro Bin Casmadi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual Tokek Rumah tersebut.
- Terdakwa meyakinkan saksi Guntoro Bin Casmadi dengan mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukkan 1 (satu) KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut.
- Saksi Guntoro Bin Casmadi akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Gunawan Priambodo dengan jaminan sertifikat rumah SHM 01278 atas

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Kisworo, Dimana SHM tersebut di akui milik Sdr. Gunawan Priambodo.

- Setelah Guntoro Bin Casmadi menyerahkan uang tersebut, kemudian dihubungi oleh Terdakwa bahwa transaksi penjualan Tokek Rumah dilakukan di Jakarta dan meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian saksi Guntoro membayarkan uang tersebut dengan cara ditransfer kemudian, menanyakan hasil penjualan Tokek Rumah Terdakwa beralasan belum cair karena transaksi uang besar sehingga harus melalui Yayasan. Kemudian Kembali meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi yang sudah digunakan Sdr. Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani pada 4 Juni 2023 dan dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Terdakwa.

- Setiap kali menanyakan perihal hasil penjualan, Sdr. Terdakwa selalu beralasan masih dalam proses penjualan dan untuk meyakinkan Guntoro Bin Casmadi dikirimkan video tokek melalui WA dan diakui tokek tersebut merupakan hasil penarikan alam ghoib dan dalam proses penjualan kemudian meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi sampai dengan saat ini sudah masuk ke Sdr. Mariyono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

- Sampai saat ini Sdr. Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang.

- Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai, dan Sebagian diserahkan kepada orang tua/dukun.

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Mariyono Bin Marijan** pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Taspirin, ikut Ds. Sidaharja Rt. 08, Rw. 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Guntoro Bin Casmadi dihubungi oleh Sdr. TASPIRIN menyampaikan ada tim yang dapat menemukan TR (Tokek Rumah) Dimana setelah Guntoro Bin Casmadi datang kerumah sudah kumpul Sdr. Sunarko dan Sdr. Gunawan Priambodo. Setelah duduk Bersama tersebut Sdr. Sunarko menyampaikan ada Orang Pintar/dukun yang dapat menarik/mewujudkan Tokek Rumah dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan setelah Guntoro Bin Casmadi menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas) hari uang milik Guntoro Bin Casmadi sudah dikembalikan Bersama dengan hasil penjualan Tokek Rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa menyampaikan bahwa harga Tokek Rumah tersebut menyampai seratus triliun. Apabila uang sudah diserahkan yang bersangkutan akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembeliannya di daerah Jawa Timur satu hari satu malam alat tersebut di bawa ke Orang Pintar/dukun untuk ritual terakhir pengambilan Tokek Rumah. Setelah Tokek Rumah di ambil akan di lakukan transaksi penjualan Tokek Rumah tersebut dengan harga seratus triliun. Hasil penjualan tersebut Guntoro Bin Casmadi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual Tokek Rumah tersebut.
- Terdakwa meyakinkan saksi Guntoro Bin Casmadi dengan mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukkan 1 (satu) KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut.
- Saksi Guntoro Bin Casmadi akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Gunawan Priambodo dengan jaminan sertifikat rumah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo, Dimana SHM tersebut di akui milik Sdr. Gunawan Priambodo.
- Setelah Guntoro Bin Casmadi menyerahkan uang tersebut, kemudian dihubungi oleh Terdakwa bahwa transaksi penjualan Tokek Rumah dilakukan di Jakarta dan meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian saksi Guntoro membayarkan uang tersebut dengan cara ditransfer kemudian, menanyakan hasil penjualan Tokek Rumah Terdakwa beralasan belum cair karena transaksi uang besar sehingga harus melalui Yayasan. Kemudian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Kembali meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi yang sudah digunakan Sdr. Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani pada 4 Juni 2023 dan dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Terdakwa.

- Setiap kali menanyakan perihal hasil penjualan, Sdr. Terdakwa selalu beralasan masih dalam proses penjualan dan untuk meyakinkan Guntoro Bin Casmadi dikirimkan video tokek melalui WA dan diakui tokek tersebut merupakan hasil penarikan alam ghoib dan dalam proses penjualan kemudian meminta uang tambahan kepada Guntoro Bin Casmadi sampai dengan saat ini sudah masuk ke Sdr. Mariyono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Sampai saat ini Sdr. Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang.
- Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai, dan Sebagian diserahkan kepada orang tua/dukun.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Guntoro Bin Casmadi (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
 - Bahwa perbuatan penipuan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr.Tasripin, yang beralamat di Desa Sidaharja Rt. 08 Rw. 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal. Saat itu ia menyampaikan ada tim yang dapat menemukan TR (Tokek Rumah), dimana setelah Saksi datang ke rumah Sdr.Tasripin di dalam rumah sudah berkumpul Sdr. Sunarko, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pensiunan Kapolsek di Kepolisian dengan menunjukan KTA sehingga Saksi percaya dan yakin usaha tokek ghoib tersebut asli dan Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan TR dari dunia Ghoib dengan bantuan OT (Orang Pintar) kenalannya dan Saksi tidak pernah di pertemuan dengan OT (orang pintar) tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada OT (Orang Pintar/dukun) yang dapat menarik/ mewujudkan TR (Tokek Rumah) dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo dan saat itu diakui milik Sdr. Gunawan Priambodo.;
- Bahwa pada saat menjaminkan sertifikat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sertifikat tersebut milik Sdr. Gunawan Priambodo, namun setelah berjalannya waktu diketahui sertifikat tanah tersebut merupakan milik Sdr. Sukra yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Sdr. Gunawan Priambodo;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan setelah Saksi menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas hari), uang milik Saksi sudah dikembalikan bersama dengan hasil penjualan TR tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga TR tersebut mencapai seratus triliun;
- Bahwa Kemudian Terdakwa meyakinkan kembali kepada Saksi bahwa apabila uang sudah diserahkan, yang bersangkutan akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR. Dan setelah TR diambil akan dilakukan transaksi penjualan TR tersebut dengan harga seratus triliun;
- Bahwa Kemudian dari hasil penjualan TR tersebut Saksi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual TR tersebut. Untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukan 1 (satu) buah KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Gunawan Priambodo dengan jaminan sertifikat rumah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo, Saksi kembali dihubungi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa transaksi penjualan TR dilakukan di Jakarta dan meminta uang tambahan kepada saya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, pada saat Saksi menanyakan hasil penjualan TR, Terdakwa beralasan belum cair karena transaksi uang besar sehingga harus melalui yayasan;

- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi untuk mengurus administrasi yayasan hingga total uang Saksi yang sudah digunakan Terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani pada 4 Juni 2023 dan dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa Kemudian setiap Saksi menanyakan perihal hasil penjualan TR, Terdakwa selalu beralasan masih dalam proses penjualan dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan video tokek melalui WA dan diakui tokek tersebut merupakan hasil penarikan alam ghoib;

- Bahwa dalam proses penjualan Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi untuk membeli perlengkapan agar tidak ada korban jiwa hingga uang Saksi sampai dengan saat ini sudah masuk ke Terdakwa total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, dimana pada tanggal tanggal 25 Maret 2023 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Sdr. Gunawan Priambodo dan total sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu:

- a. Pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Sdr. Tasripin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 27 April 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi;
- c. Pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- d. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) saya serahkan tunai di rumah Saksi;
- e. Pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- f. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- g. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- h. Pada tanggal 1 Desember 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- i. Pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- j. Pada tanggal 11 Desember 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;
- k. Pada tanggal lupa bulan lupa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink dekat rumah Saksi;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan pernyataan bermaterai;

- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut disaksikan oleh Sdr. SariKin dan Sdr. Tasripin, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



juta rupiah) tersebut saya menyerahkan bertahap melalui transfer Bank ke rekening Bank BCA 0901637155 atas nama Terdakwa (Mariyono);

- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01278 atas nama Dwi Kisworo merupakan sertifikat yang dijadikan jaminan kepada Saksi dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023 merupakan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa dari tanggal 25 Maret 2023 sampai tanggal 4 Juni 2023 secara bertahap kemudian dijadikan satu kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan TR tersebut tersebut;

- Bahwa Setiap kali saya menanyakan hasil penjualan TR, Terdakwa selalu beralasan masih dalam proses karena jumlah uang besar;

- Bahwa Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tasripin Bin Sakwid, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi, ikut Desa Sidaharja Rt. 08 Rw. 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal;

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan penipuan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) yaitu Terdakwa (Mariyono);

- Bahwa Saksi dihubungi Sdr. Sarikin menyampaikan mencari pendana untuk bisnis TR (Tokek Rumah) dan membutuhkan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dimana pada saat itu Saksi menyampaikan ada pendana seorang guru dan meminta untuk bertemu langsung dengan pihak yang menjanjikan dapat menarik TR tersebut;

- Bahwa Tidak lama Sdr. Sarikin datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Sunarko, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Guntoro menyampaikan ada tim yang dapat menemukan TR (Tokek Rumah). Tidak lama Sdr. Guntoro datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan langsung duduk bersama dengan Terdakwa, Sdr.Sunarko dan Sdr.Gunawan Priambodo;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan dana tersebut dan menjanjikan paling lama 20 (dua puluh hari) uang milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah dikembalikan bersama dengan hasil penjualan TR tersebut;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pensiunan Polri dengan menunjukan KTA serta menunjukan 1 (satu) buah Sertifikat tanah yang diakui milik Gunawan Priambodo sebagai jaminan dan menyampaikan apabila uang sudah diserahkan, Terdakwa akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR.

- Bahwa Pada saat itu Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo dan pada saat itu diakui milik Gunawan Priambodo;

- Bahwa Setahu Saksi, Sdr. Gunawan Priambodo merupakan sopir dari Terdakwa;

- Bahwa Pada saat menjaminkan sertifikat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sertifikat tersebut milik Sdr. Gunawan Priambodo, namun setelah berjalannya waktu diketahui sertifikat tanah tersebut merupakan milik Sdr. Sukra yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Setelah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), menyerahkan uang tersebut, kelompok Terdakwa ijin pulang dengan alasan sudah ditunggu oleh OT untuk transaksi pengambilan TR;

- Bahwa Setelah transaksi di rumah Saksi, Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), menyampaikan kepada saya bahwa kelompok Terdakwa meminta uang tambahan hingga total Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Kemudian Saksi menyarankan untuk dibuatkan perjanjian kembali dan dimasukkan ke dalam kwitansi. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh 4 (empat) orang dan dibuatkan kwitansi dengan nominal Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Setelah itu Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi penjualan TR tersebut, setelah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), menyerahkan uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan TR seperti yang dijanjikan di awal transaksi dan sampai saat ini uang milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), tidak dikembalikan sehingga Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), mengalami kerugian materil sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang total sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di saksikan oleh Saksi dan Sdr. SariKin, Sedangkan penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut melalui tranfer Bank ke rekening Bank BCA 0901637155 atas nama Terdakwa (Mariyono);
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan pernyataan bermaterai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan secara langsung TR kepada Saksi;
- Bahwa Uang yang Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), serahkan kepada Sdr. Gunawan Priambodo dan Teradakwa total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan TR tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi juga menjadi korban atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada waktu itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk membeli materai guna pencairan dana yang sangat besar;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SariKin Bin Gimbar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah Tasripin, ikut Desa Sidaharja Rt. 08 Rw. 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Sunarko menghubungi Saksi memberitahukan ada orang yang bisa mewujudkan/ mendohirkan TR (Tokek Rumah) dan membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai persyaratan.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi kembali dihubungi Sdr. Sunarko meminta bertemu di depan Kodim 0712 Tegal. Setelah bertemu, Sdr. Sunarko kembali menayakan uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk syarat penarikan TR dengan menjanjikan paling lama 20 (dua puluh) hari sudah bisa dijadikan uang.;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memegang uang kemudian Saksi menghubungi teman Saksi, Sdr. Tasripin untuk mencari pendana. Saat itu Sdr. Tasripin menyampaikan ada pendana seorang guru dan meminta untuk bertemu langsung dengan pihak yang menjanjikan dapat menarik TR tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sunarko, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa langsung datang ke rumah Tasripin.;
- Bahwa tidak lama Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Sdr. Tasripin dan langsung ditemukan dengan Terdakwa, Sdr. Sunarko dan Sdr. Gunawan Priambodo.;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), ada OT (Orang Pintar/ dukun) yang dapat menarik/ mewujudkan TR (Tokek Rumah) dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Sdr. Dwi Kisworo dan pada saat itu diakui milik Sdr. Gunawan Priambodo;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Gunawan Priambodo merupakan sopir dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga TR tersebut mencapai nilai ratusan triliun;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang sudah diserahkan, Terdakwa akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024, Saksi main ke rumah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), dimana setelah bertemu dengannya, Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), menunjukan video Tokek yang dikirim oleh Terdakwa dan diakui video tersebut merupakan TR hasil tarikan dari alam Ghoib;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa tidak menepati janji dan kembali meminta uang kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) dengan alasan untuk membeli persyaratan ritual sampai total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu:
 - a. Pada tanggal tanggal 25 Maret 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Sdr. Tasripin kepada Terdakwa yang diterima langsung.;
 - b. Pada tanggal 27 April 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumahnya. Tanggal 24 Mei 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink.;
 - c. Pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tunai di rumah Saksi. tanggal 4 Juli 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink.;
 - d. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink.;
 - e. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink.;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 1 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;

g. Pada tanggal 5 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;

h. Pada tanggal 11 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink;

i. Pada tanggal lupa bulan lupa Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Brilink dekat rumah Saksi;

- Bahwa setelah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang tambahan tersebut sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan hasil penjualan TR tidak diserahkan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) dan uang Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak dikembalikan;

- Bahwa setiap kali Saksi menanyakan hasil penjualan TR, Terdakwa selalu beralasan belum dapat ijin dari OT dan mengancam apabila uang tersebut dibagikan dapat berdampak buruk karena uang tersebut hasil dari makhluk ghoib;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, diketahui sertifikat SHM 01278 atas nama Sdr. Dwi Kisworo yang dijaminakan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) bukan milik Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait hasil penjualan TR tersebut sehingga Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa selain Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) Saksi juga menjadi korban atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun kerugian Saksi tidak sebesar kerugian yang dialami Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk membeli materai guna pencairan dana yang sangat besar dan akan digunakan untuk mengadakan acara ritual selamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Batang terkait usaha jual beli tokek pinjaman ghoib dengan ukuran 50 cm. Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pembeli dan sanggup membeli tekok tersebut dengan harga Triliunan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berhasil mendapatkan tokek yang diminta kemudian Terdakwa menawarkan ikut bekerja menjadi sopir dan menjanjikan akan diberi upah besar dari hasil penjualan tokek;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai sopir, Terdakwa tidak memberikan gaji hanya memberikan makan dan rokok saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Hotel Larasati Bandungan ikut Blok Piyato Desa Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr.Gunawan Priambodo Bin Sakam untuk mencari donatur dana. Pada saat itu saya mencoba menghubungi temannya Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) untuk menawarkan usaha Pengadaan TR;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) menghubungi Saksi menyampaikan ada pendana. Mengetahui hal tersebut pada tanggal 25 Maret 2023, Saksi bersama Sdr. Gunawan Priambodo Bin Sakam dan Terdakwa datang ke daerah Mejasem untuk bertemu dengan Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm);
- Bahwa pertama kali dikenalkan dengan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) di rumah Sdr. Tasripin dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada OT (orang tua) yang bisa mengambilkan TR (Tokek Rumah) dengan ukuran 63 Cm dalam waktu 1 (satu) minggu dan apabila dijual harga mencapai 100 (seratus) Triliun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki TR dengan panjang 63 cm. Terdakwa berbohong memiliki TR kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



(Alm) agar yang bersangkutan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) mengajak rombongan Saksi ke rumah Sdr. Tasripin Bin Sakwid. tidak lama Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) terkait tujuan rombongan Saksi yaitu membutuhkan uang untuk ritual pengambilan TR (tokek rumah);

- Bahwa untuk mengambil TR tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk persyaratan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo milik Sukra Bin Bakri (Alm) dimana saat itu sertifikat tersebut diakui milik Gunawan Priambodo Bin Sakam;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bertahap yaitu pertama pada tanggal 25 Maret 2023 pada saat pertama kali bertemu, Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian berjalannya waktu, Terdakwa meminta melalui WA kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk transfer uang yang akan digunakan untuk ritual, hingga tanggal 4 Juni 2023 total uang yang sudah masuk dari Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) kepada Terdakwa Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan pada saat itu dibuatkan kwitansi pembulatan dari seluruh uang dengan nominal Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa membuat pernyataan sanggup mempertanggungjawabkan uang tersebut apabila janji-janjinya tidak terealisasi/ gagal;

- Bahwa setelah Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan hasil penjualan TR tidak diserahkan dan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan video TR (Tokek Rumah) kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkan bahwa tokek di video tersebut merupakan tokek hasil penarikan alam Ghoib dan siap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, namun faktanya Terdakwa tidak memiliki tokek yang dijanjikan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, uang total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik digunakan untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai dan sebagian diserahkan kepada OT (orang tua/ dukun);
- Bahwa OT yang Saksi maksud adalah dukun yang bernama Wiji yang tinggal di daerah Blitar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) pada saat memberikan uang tersebut kepada OT, akan tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual TR dengan harga 100T (seratur triliun);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sukra Bin Bakri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mendapatkan SHM nomor 01278 luas 99 m² atas nama Dwi Kisworo dengan cara membeli langsung dari Dwi Kisworo dengan harga Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas SHM Nomor 01278 atas nama Dwi Kisworo tersebut yaitu surat pernyataan dari para ahli waris Dwi Kisworo yang menyatakan bahwa SHM tersebut sudah dijual kepada Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama temannya bertemu dengan Sdr. Sunarko mencari SM/ Samurai Jepang, namun saat itu tidak berhasil. Kemudian setelah gagal usaha SM tersebut, Sdr. Sunarko mengenalkan Terdakwa kepada Saksi kemudian sempat menyewa rumah Saksi untuk tempat tinggal;
- Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi meminjam Sertifikat rumah SHM 01278 milik Saksi untuk meminjam uang di pengembang dan menjanjikan akan membantu balik nama SHM tersebut menjadi nama Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan sertifikat, Terdakwa menyampaikan bahwa SHM 01278 tersebut masih aman dan masih di pegang Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), namun sekitar bulan Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Saksi menanyakan rumah milik Sdr. Gunawan;
- Bahwa kemudian Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menunjukan sertifikat 01278 atas nama Dwi Kisworo merupakan milik Saksi yang diakui milik Sdr. Gunawan;
- Bahwa SHM tersebut pada bulan Desember 2023 dipegang/dikuasai Sdr. Guntoro;
- Bahwa Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menjelaskan bahwa sertifikat tersebut digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Gunawan dan Sdr. Sunarko sebagai jaminan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meminjam uang sebesar tujuh puluh jutaan;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Terdakwa terkait sertifikat Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa sertifikat tersebut dijaminan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) kemudian Terdakwa menjanjikan akan segera menyelesaikan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa menggunakan sertifikat untuk apa, namun pada saat Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Saksi, menyampaikan bahwa SHM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaminkan terhadap usaha Tokek Ghoib yang dijanjikan kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukan bentuk tokek Ghoib yang disebut Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut, yang bersangkutan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah milik Saksi tersebut, yang bersangkutan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut perkara lain;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan uang total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Guntoro Bin Casmadi (Alm), usia 50 tahun, pekerjaan Guru, alamat di Desa Sidaharja Rt. 04 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendapat informasi bahwa ada OT (Orang Tua) yang bisa mengambil TR (Tokek Rumah), namun minta syarat hadiah uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. Sunarko untuk mencari dana dengan menjaminkan 1 (satu) buah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo milik Sukra Bin Bakri (Alm);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. Sunarko dan Sdr. Gunawan Priambodo mencoba menghubungi dan datang ke rumah Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) untuk meminjam uang, namun pada saat itu Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) tidak memiliki uang;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Sdr. Sarikin Bin Gimbar (Alm) menghubungi Sdr. Sunarko menyampaikan ada pendana;
- Bahwa setelah dikenalkan kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa bersama Sdr. Sunarko dan Sdr. Gunawan Priambodo ke daerah Mejasem untuk bertemu dengan Sarikin Bin Gimbar (Alm);
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Guntoro Bin Casmadi (Alm) di rumah Tasripin Bin Sakwid (Alm). Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada OT (Orang Tua) yang bisa mengambil TR (Tokek Rumah) dengan ukuran 63 cm dimana apabila dijual harganya mencapai 100 (seratus) triliun;
- Bahwa untuk mengambil TR tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Pada saat itu Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa hingga kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk persyaratan;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) terkait ritual pengambilan TR dan penjualan TR yaitu Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) harus menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya/ persyaratan mengambil TR dengan ukuran 63 cm. Setelah uang di serahkan, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memproses TR tersebut untuk dijual dengan harga 100 (seratus) triliun;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) akan mengembalikan seluruh uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) dan ditambah dengan bagian dari hasil/ keuntungan penjualan TR tersebut. Untuk meyakinkan Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm), saya menjaminkan 1 (satu) buah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo milik Sukra Bin Bakri (Alm);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk mengurus pengambilan TR total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu:

- a. Pada tanggal 25 Maret 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Sdr. Tasripin kepada Terdakwa yang diterima langsung.
- b. Pada tanggal 27 April 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumahnya.
- c. Pada tanggal 24 Mei 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.
- d. Pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tunai di rumahnya.
- e. Pada tanggal 4 Juli 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.
- f. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.
- g. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.



h. Pada tanggal 1 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.

i. Pada tanggal 5 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.

j. Pada tanggal 11 Desember 2023 Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa.

k. Pada tanggal lupa bulan lupa Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan video tokek kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa tokek di video tersebut merupakan tokek hasil penarikan alam Ghoib dan siap untuk dijual, namun faktanya Terdakwa tidak memiliki tokek yang dijanjikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki TR dengan panjang 63 cm, Terdakwa berbohong memiliki TR kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) agar yang bersangkutan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual TR dengan harga 100T (seratus triliun);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);

- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) karena uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan dan saat ini Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan kerugian yang dialami Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm);

- Bahwa uang total sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai dan sebagian diserahkan kepada OT (orang tua/ dukun);

- Bahwa OT yang Terdakwa maksud adalah dukun yang bernama Wiji yang tinggal di daerah Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada OT (orang tua/dukun) tidak ada buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) pada saat memberikan uang milik Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) kepada OT tersebut, akan tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA 0901637155 atas nama Mariyono merupakan buku tabungan dari rekening milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang dari Guntoro Bin Casmadi (Alm), 1 (satu) buah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo tersebut merupakan SHM milik Sukra Bin Bakri (Alm) yang Terdakwa jaminkan kepada Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkan Guntoro Bin Casmadi (Alm) agar mau menyerahkan uangnya dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023 tersebut merupakan total uang yang sudah Terdakwa terima, namun setelah itu Terdakwa masih meminta dan menerima uang dari Sdr. Guntoro Bin Casmadi (Alm) hingga keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Guntoro Bin Casmadi (Alm) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Rekening 0901637155 atas nama Mariyono;
- 2). 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 01278 atas nama Dwi Kisworo;
- 3). 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang oleh mereka dibenarkan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono untuk mencari dana dengan menjaminkan 1 (satu) buah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo yang diketahui telah menjadi milik Saksi Sukra Bin Bakri (Alm), pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono menghubungi Saksi Sarikin Bin Gimbar memberitahukan ada orang yang bisa mewujudkan/mendohirkan TR (Tokek Rumah) dan membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai persyaratan. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Sarikin Bin Gimbar kembali dihubungi Saksi Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono meminta bertemu di depan Kodim 0712 Tegal. Pada saat itu Saksi Sarikin Bin Gimbar tidak memegang uang, kemudian Saksi Sarikin Bin Gimbar menghubungi temannya Saksi Tasripin Bin Sakwid untuk mencari pendana. Saat itu Saksi Tasripin Bin Sakwid menyampaikan ada pendana seorang guru dan meminta untuk bertemu langsung dengan pihak yang menjanjikan dapat menarik TR (Tokek Rumah) tersebut;
- Bahwa tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sarikin Bin Gimbar bersama Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid yang beralamat di Desa Sidaharja RT. 08 RW.05 Kec. Suradadi Kab. Tegal, dan tidak lama Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid dan langsung ditemukan dengan Terdakwa, Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono dan Sdr. Gunawan Priambodo. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sarikin Bin Gimbar dan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) ada OT (Orang Pintar/ dukun) yang dapat menarik/mewujudkan TR (Tokek Rumah) dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo dan pada saat itu diakui milik Sdr. Gunawan Priambodo. Namun setelah berjalannya waktu diketahui sertifikat tanah tersebut merupakan milik Saksi Sukra Bin Bakri yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) selaku korban tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sukra Bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan setelah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas hari), uang milik

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah dikembalikan bersama dengan hasil penjualan TR tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga TR tersebut mencapai seratus triliun rupiah. Kemudian Terdakwa meyakinkan kembali kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) bahwa apabila uang sudah diserahkan, Terdakwa akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR. Dan setelah TR diambil akan dilakukan transaksi penjualan TR tersebut dengan harga seratus triliun. Kemudian dari hasil penjualan TR tersebut Saksi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual TR tersebut. Untuk meyakinkan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm), Terdakwa mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukan 1 (satu) buat KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan video tokek kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa tokek di video tersebut merupakan tokek hasil penarikan alam Ghoib dan siap untuk dijual, namun faktanya Terdakwa tidak memiliki tokek yang dijanjikan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki TR dengan panjang 63 cm. Terdakwa berbohong memiliki TR kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) agar yang bersangkutan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu:

- a. Pada tanggal tanggal 25 Maret 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Tasripin, kepada Terdakwa yang diterima langsung;
- b. Pada tanggal 27 April 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm);
- c. Pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- d. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- f. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- g. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- h. Pada tanggal 1 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- i. Pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- j. Pada tanggal 11 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- k. Pada tanggal lupa bulan lupa Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan pernyataan bermaterai;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) pada saat memberikan uang milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) kepada OT tersebut, akan tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) karena uang tersebut sudah habis untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai dan sebagian diserahkan kepada OT (orang tua/dukun) dan saat ini Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. **Atau Kedua** melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Mariyono Bin Marijan** Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Mariyono Bin Marijan** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata Dengan Maksud (*oogmerk*) selalu harus diartikan maksud dari pelaku selanjutnya (*naaste doel*) yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "menguntungkan" (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan mana hampir selalu bersifat dalam lapangan hukum harta kekayaan, setidak-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan (setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dapat dicapai orang dibidang kehidupan ekonomi) atau dengan kata lain bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*in strijd met detgene wat ini het maatschappelijk verkeer betamelijk is*), termasuk didalamnya cara "memperolehnya" yang juga bertentangan dengan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari Terdakwa meminta Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono untuk mencari dana dengan menjaminkan 1 (satu) buah SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo yang diketahui telah menjadi milik Saksi Sukra Bin Bakri (Alm), pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono menghubungi Saksi Sarikin Bin Gimbar memberitahukan ada orang yang bisa mewujudkan/mendohirkan TR (Tokek Rumah) dan membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai persyaratan. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Sarikin Bin Gimbar kembali dihubungi Saksi Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono meminta bertemu di depan Kodim 0712 Tegal. Pada saat itu Saksi Sarikin Bin Gimbar tidak memegang uang, kemudian Saksi Sarikin Bin Gimbar menghubungi temannya Saksi Tasripin Bin Sakwid



untuk mencari pendana. Saat itu Saksi Tasripin Bin Sakwid menyampaikan ada pendana seorang guru dan meminta untuk bertemu langsung dengan pihak yang menjanjikan dapat menarik TR (Tokek Rumah) tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Sarikin Bin Gimbar bersama Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid yang beralamat di Desa Sidaharja RT. 08 RW.05 Kec. Suradadi Kab. Tegal, dan tidak lama Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid dan langsung ditemukan dengan Terdakwa, Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono dan Sdr. Gunawan Priambodo. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sarikin Bin Gimbar dan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) ada OT (Orang Pintar/ dukun) yang dapat menarik/mewujudkan TR (Tokek Rumah) dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo dan pada saat itu diakui milik Sdr. Gunawan Priambodo. Namun setelah berjalannya waktu diketahui sertifikat tanah tersebut merupakan milik Saksi Sukra Bin Bakri yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) selaku korban tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sukra Bin Bakri;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa menjanjikan setelah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas hari), uang milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah dikembalikan bersama dengan hasil penjualan TR tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga TR tersebut mencapai seratus triliun rupiah. Kemudian Terdakwa meyakinkan kembali kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) bahwa apabila uang sudah diserahkan, Terdakwa akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR. Dan setelah TR diambil akan dilakukan transaksi penjualan TR tersebut dengan harga seratus triliun. Kemudian dari hasil penjualan TR tersebut Saksi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual TR tersebut. Untuk meyakinkan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm), Terdakwa mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukan 1 (satu) buah KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut;



Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa pernah menunjukan video tokek kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa tokek di video tersebut merupakan tokek hasil penarikan alam Ghoib dan siap untuk dijual, namun faktanya Terdakwa tidak memiliki tokek yang dijanjikan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki TR dengan panjang 63 cm. Terdakwa berbohong memiliki TR kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) agar yang bersangkutan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu: pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Tasripin, kepada Terdakwa yang diterima langsung. Pada tanggal 27 April 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm). Pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm). Pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 1 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa;



Menimbang, bahwa faktanya pada saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan pernyataan bermaterai;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) pada saat memberikan uang milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) kepada OT tersebut, akan tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) karena uang tersebut sudah habis untuk menyewa hotel, merental mobil, makan dan membeli kebutuhan habis pakai dan sebagian diserahkan kepada OT (orang tua/dukun) dan saat ini Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dengan demikian unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini, maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur yang dimaksud dalam pasal ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu karangan perkataan (sedikitnya dua perkataan) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar padahal hal tersebut senyatanya tidaklah benar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua bahwa tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sarikin Bin Gimbar bersama Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono, Sdr. Gunawan Priambodo dan Terdakwa langsung datang ke



rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid yang beralamat di Desa Sidaharja RT. 08 RW.05 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan tidak lama Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) datang ke rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid dan langsung ditemukan dengan Terdakwa, Saksi Sunarko als Narko Bin Parto Wiyono dan Sdr. Gunawan Priambodo. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sarikin Bin Gimbar dan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) ada OT (Orang Pintar/dukun) yang dapat menarik/mewujudkan TR (Tokek Rumah) dengan persyaratan menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pada saat itu Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM 01278 atas nama Dwi Kisworo dan pada saat itu diakui milik Sdr. Gunawan Priambodo. Namun setelah berjalannya waktu diketahui sertifikat tanah tersebut merupakan milik Saksi Sukra Bin Bakri yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa menjanjikan setelah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan dana tersebut paling lama 15 (lima belas hari), uang milik Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah dikembalikan bersama dengan hasil penjualan TR tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga TR tersebut mencapai seratus triliun rupiah. Kemudian Terdakwa meyakinkan kembali kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) bahwa apabila uang sudah diserahkan, Terdakwa akan langsung membeli peralatan (minyak) untuk ritual terakhir dan paling lama pembelian alat di daerah Jawa Timur satu hari satu malam. Alat tersebut dibawa ke OT untuk ritual terakhir pengambilan TR. Dan setelah TR diambil akan dilakukan transaksi penjualan TR tersebut dengan harga seratus triliun rupiah. Kemudian dari hasil penjualan TR tersebut Saksi akan diberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual TR tersebut. Untuk meyakinkan Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm), Terdakwa mengaku sebagai pensiunan Polri dengan menunjukan 1 (satu) buat KTA dan berjanji tidak akan mengingkari perkataannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa pernah menunjukan video tokek kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) untuk meyakinkannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa tokek di video tersebut merupakan tokek hasil penarikan alam ghoib dan siap untuk dijual, namun faktanya Terdakwa tidak benar memiliki tokek yang dijanjikan tersebut ataupun TR (Tokek Rumah) dengan panjang 63 cm karena sejak awal Terdakwa berbohong kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) memiliki TR tersebut agar yang bersangkutan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini, maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”;

Menimbang, bahwa faktanya Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) sudah menyerahkan uang total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Tasripin Bin Sakwid, kepada Terdakwa yang diterima langsung, pada tanggal 27 April 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm). Pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai di rumah Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm). Pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 1 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Pada tanggal 11 Desember 2023, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa dan pada tanggal lupa bulan lupa Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa. Adapun pada saat menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan pernyataan bermaterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak hanya Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) yang menjadi korban, melainkan Saksi Tasripin Bin Sakwid juga menjadi korban atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa meminta uang kepada Saksi Tasripin Bin Sakwid dengan alasan untuk membeli materai guna pencairan dana yang sangat besar, Saksi Sarikin Bin Gimbar juga menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membeli materai guna pencairan dana yang sangat besar dan akan digunakan untuk mengadakan acara ritual selamatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan atau pledoi dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, maka terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan majelis hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Rekening 0901637155 atas nama Mariyono dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023 faktanya dalam persidangan merupakan dokumen- dokumen tertulis yang bersifat penting berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diperkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01278 atas nama Dwi Kisworo yang disita dari Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm), namun faktanya diakui oleh para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Sukra bin Bakri (Alm) yang diperoleh dengan cara membeli langsung dari Dwi Kisworo dengan harga Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bukan merupakan hasil kejahatan, sedangkan peralihannya kepada Saksi Guntoro Bin Casmadi (Alm) dalam perkara ini adalah tanpa diketahui pemiliknya yang sah dan didasarkan adanya perbuatan pidana yang telah dibuktikan dalam perkara ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01278 tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Sukra Bin Bakri (Alm) sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana lagi;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariyono Bin Marijan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mariyono Bin Marijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Rek: 0901637155 atas nama MARIYONO;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 4 Juni 2023;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01278 atas nama DWI KISWORO;Dikembalikan kepada Saksi Sukra Bin Bakri (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

ttd

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)